



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Syaripuddin bin Sule Dg. Rate, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir mobil truk, tempat kediaman di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon,
melawan

Sari Alam binti M. Dg. Se're, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 119/24/VI/2008, tertanggal 18 Juni 2008.
1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Bontocinde, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nurhidayah binti Syaripuddin dan Muhammad Irham bin Syaripuddin dan keduanya ikut bersama termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2013 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada menjadi kurang harmonis.

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 1 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Termohon sering mengunci pintu rumah pada saat pemohon pulang dari tempat bekerja.
 - Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan pemohon dengan waktu yang sangat lama.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Desember 2016, pada saat itu pemohon terlambat pulang dari bekerja lalu termohon marah-marah dan termohon mengunci pintu rumah agar pemohon tidak masuk ke dalam rumah, lalu keesokan harinya termohon pergi meninggalkan pemohon sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 2 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Syaripuddin bin Sule Dg. Rate) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sari Alam binti M. Dg. Se're) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Tkl. Tanggal 1 Maret 2017 dan tanggal 21

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 3 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/24/VI/2008 Tanggal 18 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. **Aziz Dg. Tali**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Syaripuddin bin Sule Dg. Rate dan Termohon bernama Sari Alam binti M. Dg. Se're.
 - Bahwa saksi adalah sepupu pemohon, sedangkan termohon adalah sepupu ipar saksi.

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 4 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2008.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Mallaka Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Nurhidayah binti Syaripuddin dan Muhammad Irham bin Syaripuddin yang sekarang berada dalam asuhan termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas, termohon sering mengunci pintu rumah ketika pemohon pulang kerja, dan termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan pemohon dengan waktu yang lama.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa awal pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli 2013.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi yang hingga sekarang sudah dua bulan lamanya.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena termohon meninggalkan pemohon.
- Bahwa termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Bone-bone Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 5 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil..
- 2. Sulaeman Dg. Ngempo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Syaripuddin bin Sule Dg. Rate dan Termohon bernama Sari Alam binti M. Dg. Se're.
 - Bahwa saksi adalah ipar pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2008.
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar hingga sekarang.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama Nurhidayah binti Syaripuddin dan Muhammad Irham bin Syaripuddin yang keduanya dalam asuhan termohon.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui ketidak rukunan rumah tangga pemohon dan termohon dari cerita pemohon dan orang tua pemohon.
 - Bahwa awal perselisihan pemohon dan termohon terjadi sejak bulan Juli 2013.

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 6 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dan termohon adalah karena termohon sering mengunci pemohon pintu saat pulang kerja, dan termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon dalam waktu yang lama.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan pemohon, yang hingga kini sudah dua bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar pemohon dan termohon rukun kembali tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 7 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai pemohon, agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 8 dari 17hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak 2013, disebabkan

- a. Termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas.
- b. Termohon sering mengunci rumah pada saat pemohon pulang kerja.
- c. Termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon dengan waktu yang sangat lama.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/24/VI/2008 Tanggal 18 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 9 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, termohon sering mengunci pintu rumah saat pemohon pulang kerja, dan termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon.
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 2 bulan;

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 10 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon pergi meninggalkan termohon karena Termohon sudah nuzuz dengan tindakannya yang pergi dari rumah Pemohon tanpa izin pemohon dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan melayani kebutuhan lahir dan bathin Pemohon.

النشوز متى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه

Artinya : *wanita di katakan nusyuz manakala menolak melayani hasrat suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya.*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni jilid IV hal. 295 yang didalilkan oleh majelis dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 11 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam memutus perkara ini merujuk kepada firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 12 dari 17hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya:

"jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui".

Yang menyatakan bila suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak dengan alasan yang kuat dalam hal ini karena istri nusyuz, maka sesungguhnya allah maha mendengar dan mengetahui perkara tersebut, selanjutnya hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (Syaripuddin bin Sule Dg Rate) terhadap Termohon (Sari Alam binti M. Dg. Se're).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tempat kediaman termohon, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 13 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (Syaripuddin bin Sule Dg. Rate) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sari Alam binti M. Dg. Se're) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tempat kediaman termohon, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 14 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Yuniar Yasin S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 15 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 16 dari 17hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)